

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Gambar data statistik penenggelaman kapal pelaku tindak pidana
- Undang-undang UNCLOS pasal 56-58
- Gambar data statistic pemberantasan illegal fishing
- Undang-undang Nomor 45 th 2009 pasal 76A, 76B, 76C
- Gambar data statistik nilai tukar nelayan
- Gambar data statistik potensi perikanan Indonesia
- Gambar data statistik eksploitasi ikan di Indonesia



## Peneggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perikanan



## **Pasal 56**

### **Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif**

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai :
  - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
  - (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :
    - (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
    - (ii) riset ilmiah kelautan;
    - (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
  - (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

### **Pasal 57**

#### **Lebar zona ekonomi eksklusif**

Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.

### **Pasal 58**

#### **Hak-hak dan kewajiban Negara lain di zona ekonomi eksklusif**

1. Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.
2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.

3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negaranegara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.





# PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING

## 5 Provinsi dengan Jumlah Rampasan Kapal Terbanyak



Undang-undang No.45/2009 tentang Perikanan. Pasal 69 ayat 4.

*"Penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti yang cukup."*

*"Nilai kebangsaan kita sedang dipertaruhkan. Illegal fishing ini sudah tidak bisa dikompromi lagi, dan harus di-stop."*



Menteri KKP Susi Pudjiastuti

Kerugian praktik illegal fishing mencapai

**300** triliun rupiah tahun

Selama Periode 2014 KKP telah menenggelamkan 3 kapal asing pelaku illegal fishing

### 10 Pelanggaran di Laut Indonesia

Tindak Pidana	Jumlah
Tanpa ijin	309
Tanpa ijin dan alat tangkap terlarang	368
Fishing ground	90
Alat tangkap terlarang	89
Dokumen tidak lengkap	80
Menggunakan Bahan Kimia/biologis/peledak	37
Pengangkutan ikan (transshipment)	26
Tidak ada transmitter	24
Fishing ground dan alat tangkap terlarang	23
Alat tangkap tidak sesuai ijin (SIPi)	20

\*Periode tahun 2005 - 2013

### JUMLAH KAPAL YANG DITANGKAP



\*Periode tahun 2008 - 2013

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan



#### Pasal 76A

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau di musnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

#### Pasal 76B

- 1) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- 2) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagai mana di maksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

#### Pasal 76C

- 1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.
- 2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai peneri maan negara bukan pajak.
- 4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- 5) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.





## Kesejahteraan Nelayan terus Meningkat

Perkembangan Nilai Tukar Sektor Perikanan 2014-2017 menurut Bulan



# INDONESIA, SURGA PERIKANAN DUNIA



Dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, Indonesia dikenal sebagai produsen utama perikanan tangkap dan budidaya. Bahkan, beberapa komoditas unggulan seperti udang, tuna, rumput laut dan kepiting menduduki peringkat teratas dunia.



## TERSEBAR DI NUSANTARA

Empat jenis produk unggulan perikanan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, terutama di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Maluku.



